

RENCANA KINERJA TAHUN 2026

STASIUN PPMHKP PALU

BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu (SPPMHKP Palu) merupakan Unit Pelaksana Tekhnis dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sejak diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 5/PERMEN-KP/Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN-KP/Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

SPPMHKP Palu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Visi **“Hasil Perikanan yang sehat, bermutu, aman dan terpercaya”** sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan oleh kementerian kelautan dan perikanan untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Palu merupakan dokumen yang memiliki kedudukan strategis dalam menjembatani pengimplementasian pelaksanaan Rencana Strategis BPPMHKP Tahun 2025 – 2029. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Stasiun KIPM Palu memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan kedalam 3 (tiga) bagian internal organisasi yakni; Pengendalian dan Pengawasan Mutu, Pengendalian sistem jaminan mutu, dan Dukungan Manajemen Internal lingkup BBPMHKP.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk penyusunan Rencana Kinerja Stasiun PPMHKP Palu Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Palu disusun berdasarkan acuan yang terdapat didalam Rencana Strategis (Renstra) Stasiun PPMHKP Palu Tahun 2025 – 2029.

Rencana Kerja Stasiun PPMHKP Palu Tahun 2026 diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pencapaian target dan sasaran kinerja dari seluruh kegiatan dari unit organisasi sampai ditingkat unit pelaksana untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kami menyadari bahwa Rencana Kinerja Stasiun PPMHKP Palu Tahun 2026 ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Palu, 27 Januari 2026

Kepala,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hamzah, S.Pi, M.Si
NIP. 19700701 199903 1 003

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Bab I.....	1
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	1
C. Tugas dan Peran Organisasi	1
D. Struktur Organisasi	3
E. Keterkaitan RKT dengan Renstra	5
BAB II	6
Sasaran Dan Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Palu	6
Tabel 1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target PPMHKP Palu	6
Bab III	8
Penutup	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SPPMHKP Palu Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BPPMHKP Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja dengan target yang harus dicapai setiap tahun selama 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Berdasarkan Renstra tersebut SPPMHKP Palu menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator kinerja yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya diperjelas dalam Rencana Kegiatan dan anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Stasiun Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 merupakan perencanaan ditahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan merupakan kelanjutan dari Pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebelumnya.

B. Tujuan

Rencana Kerja Tahunan Stasiun PPMHKP Palu Tahun 2026 disusun sebagai :

1. Bahan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2026
2. Memberikan gambaran target kinerja yang akan dicapai dari kegiatan- kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan Tahun 2026.

C. Tugas dan Peran Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan.

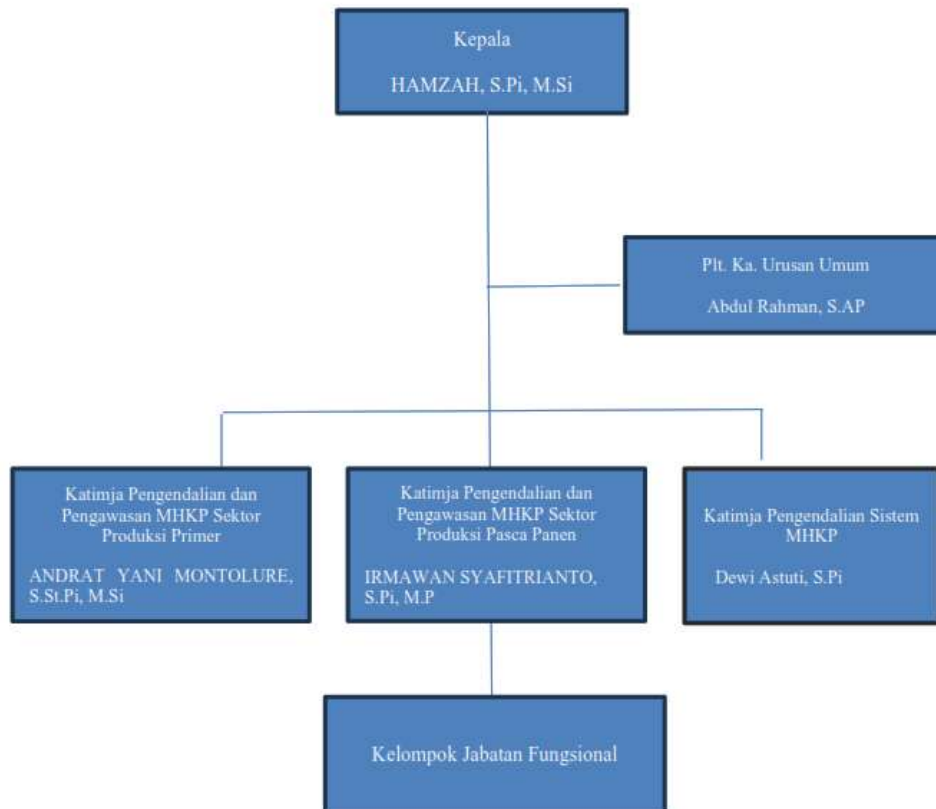
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SPPMHKP Palu dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan unsur pelaksana Badan Pengendalian Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di daerah dengan dibantu oleh 1 (satu) eselon V yaitu Plt Ka.Urusan Umum, 3 (Tiga) Ketua Tim Kerja dan kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala
2. Plt. Kepala Urusan Umum
3. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer
4. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen
5. Ketua Tim Kerja Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM Palu



1. Kepala UPT

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dan melaksanakan hubungan tata kerja, antar lain :

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi maupun lingkungan unit pelaksana sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan

2. Plt.Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum Stasiun PPMHKP Palu mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Lingkup kerjanya meliputi keuangan, kepegawaian dan umum.

3. Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan MHKP Sektor Produksi Primer

Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan MHKP Sektor Produksi Primer mempunyai tugas melakukan surveilans, inspeksi, verifikasi, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi CBIB, CPIB dan CPIB Kapal,

4. Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan MHKP Sektor Produksi Pasca Panen

Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan MHKP Sektor Produksi Pasca panen mempunyai tugas melakukan surveilans, inspeksi, verifikasi, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi SKP, SPDI dan HACCP

5. Ketua tim kerja Pengendalian Sistem MHKP

Ketua tim kerja Pengendalian Sistem MHKP mempunyai tugas di membuat dokumen ISO 17025:2017, ISO 17020:2012 dan 9001 untuk akreditasi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional inspektur mutu dan asisten inspektur mutu, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. Keterkaitan RKT dengan Renstra

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PPMHKP Palu merupakan penjabaran dari sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Tahunan merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka 1 (satu) tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi organisasi. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana unggulan suatu organisasi yang akan dilakukan dan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya Rencana Strategis perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih operasional dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

BAB II

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA STASIUN KIPM PALU

Rencana Kerja Tahunan Stasiun PPMHKP Palu Tahun 2026 merupakan penjabaran dari sasaran yang telah dirumuskan dalam Dokumen Rencana Strategis BPPMHKP Tahun 2025-2029. Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	77
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Nilai)	71,75
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (%)	77
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palu (Indeks)	3.5

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	194.800.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	73.500.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	3.387.321.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Palu Tahun 2026		3.655.621.000

BAB III

P E N U T U P

Rencana Kerja Tahunan Stasiun PPMHKP Palu Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) BPPMHKP tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional selama lima tahun ke depan.

Pelaksanaan rencana kinerja ditunjukkan melalui pencapaian 3 (tiga) tujuan, yaitu: (1) terjaminnya mutu hasil kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan meningkatkan nilai ekspor perikanan; (2) meningkatnya layanan sertifikasi dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing; dan (3) meningkatnya pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan guna Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan.